



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SENIN, 23 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 182 huruf l frasa *pekerjaan lain*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3), serta lampiran l] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz (Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018)
2. Erik Fitriadi, Miftah Farid, A. Wahab Sunet, dkk (Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018)
3. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konferensi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dkk (Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018)
4. Victor F. Sjair (Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018)
5. Sutanto (Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Senin, 23 Juli 2018, Pukul 11.30 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani
Anak Agung Dian Onita
Ery Satria Pamungkas
Wilma Silalahi
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz

B. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:

1. Erik Fitriadi
2. Turki
3. Habloel Mawadi

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:

1. Heru Widodo
2. M. Fahrudin
3. Andy Ryza Fardiansyah
4. Zainal
5. Rudi Ardianto

D. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018:

1. Sunarno
2. Damar Panca Mulya

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018:

1. Gading Yinggar Ditya
2. Ayu Eza Tiara
3. Alamsyah B.
4. Sornica Ester

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018:

1. Muslim Abubakar
2. Ma'at Abubakar

G. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018:

1. Sutanto

H. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Wahyu Jaya Setia Azhari

I. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.30 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang pembacaan putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Pemohon Nomor 30/PUU-XVI/2018, hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 31/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 31/PUU-XVI/2018: HERU WIDODO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 34/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 34/PUU-XVI/2018: GADING YINGGAR DITYA

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 38/PUU-XVI/2018?

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 38/PUU-XVI/2018: MUSLIM ABUBAKAR

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 39/PUU-XVI/2018?

10. PEMOHON NOMOR 39/PUU-XVI/2018: SUTANTO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. DPR?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden?

14. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, dari Kementerian Hukum dan HAM hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Kita mulai pembacaan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 30/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Muhammad Hafidz**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] [3.4] dianggap dibacakan, sampai [3.5].

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya ... maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 22D UUD 1945 telah mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan DPD;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula menyatakan desain fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, bertanggal 1 Juli 2008. Dalam paragraf **[3.18.1]** huruf f (halaman 205-206) Putusan tersebut, Mahkamah menyatakan: Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah:
1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.
- c. Bahwa, berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b di atas, frasa “pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena:
 - (i) Keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antarcabang kekuasaan negara. DPD dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi daerah sekaligus memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, makin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan

kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional, serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan;

(ii) Meskipun menjadi anggota DPD adalah hak konstitusional setiap warga negara, seorang anggota DPD dan juga pengurus partai politik akan menimbulkan benturan kepentingan karena harus menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran sebagai anggota DPD dan peran sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Pemohon masih mentolerir adanya anggota partai politik dari anggota DPD karena kecil kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan haknya sebagai anggota DPD. Pemohon selanjutnya menyertakan tabel yang memuat adanya sejumlah anggota DPD yang sekaligus merupakan fungsionaris partai politik di 16 (enam belas) partai politik;

(iii) Syarat calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sesungguhnya telah pernah dimuat dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, yaitu tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Tidak adanya lagi persyaratan demikian dalam UU Pemilu *a quo* tidak dapat dianggap sekadar sebagai *open legal policy* sebab keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik memungkinkan hadirnya DPD sebagai pilar demokrasi lokal;

d. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang frasa "pekerjaan lain" dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta mengajukan satu orang ahli, yaitu Bivitri Susanti, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Juli 2018;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan Presiden baik yang disampaikan langsung dalam persidangan tanggal 24 Mei 2018 maupun yang disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keterangan yang disampaikan langsung dalam persidangan dimaksud.

- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan *a quo*, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: apakah yang dimaksud dengan frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu *a quo*. Persoalan konstitusional dimaksud tidak mungkin dipahami secara tepat jika tidak dihubungkan secara kontekstual dengan keberadaan DPD. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil Pemohon, menjadi keniscayaan bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menelaah secara ringkas latar belakang historis lahirnya DPD. Tinjauan historis demikian bukanlah dimaksudkan untuk mengabsolutkan penafsiran sejarah dalam memahami suatu persoalan konstitusional dengan berpegang teguh pada maksud asli (*original intent*) perumus Undang-Undang Dasar dengan mengabaikan perkembangan masyarakat tempat Undang-Undang Dasar itu berlaku, melainkan semata-mata ... mohon maaf, melainkan semata-mata untuk memahami dasar pemikiran pembentukan lembaga negara ini (DPD) sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Pemahaman dasar pemikiran atau latar belakang demikian diperlukan untuk menilai relevansinya dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara sehingga UUD 1945 senantiasa menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*).
- [3.11] Menimbang bahwa kehadiran DPD merupakan bagian tak terpisahkan dari perubahan UUD 1945 yang telah mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi MPR menjadi sistem ketatanegaraan yang memberlakukan prinsip supremasi Konstitusi. MPR, selaku lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, mendasarkan alasan dilakukannya perubahan itu pada hakikat Pembukaan UUD 1945. Karena itu, seluruh fraksi yang ada di MPR pada saat awal dilakukannya perubahan UUD 1945 secara aklamasi bersepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Sebaliknya, justru menjadikan Pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai titik tolak dan landasan perubahan itu. Dalam kaitan ini, MPR menjelaskan antara lain: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dianggap dibacakan dan seterusnya. Pandangan dan pendirian MPR terhadap Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijadikan titik tolak melakukan perubahan terhadap UUD 1945 bukan hanya memiliki legitimasi politik tetapi juga legitimasi akademik. Secara doktriner, pembukaan suatu

undang-undang dasar (konstitusi tertulis) mencerminkan karakter ideologis undang-undang dasar yang bersangkutan (dan negara yang hendak dibentuk berdasarkan undang-undang dasar itu) yang memuat gagasan-gagasan religius, moral, dan politik yang hendak dikedepankan atau dibangun. Dari rumusan yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat sejumlah hal mendasar yang dapat diidentifikasi yang secara holistik dan sebagai satu kebulatan menggambarkan jiwa UUD 1945, yaitu:

Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu merupakan perwujudan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Hal ini jelas merujuk pada Proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga UUD 1945 adalah kelanjutan sekaligus penjabaran lebih jauh Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia;

Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 19 ... Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu perlu disusun guna membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia. Hal ini jelas merujuk pada syarat pendirian negara karena pada saat itu (ketika Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia diproklamasikan) baru memiliki wilayah dan penduduk yang mendiami wilayah itu namun belum memiliki pemerintahan;

Ketiga, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini merupakan amanat sekaligus kewajiban konstitusional yang ditujukan kepada siapa pun yang menjalankan pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD 1945;

Keempat, bahwa dasar atau landasan keikutsertaan Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia itu adalah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini, di satu pihak, menunjukkan kesadaran Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia (internasional) dan di lain pihak menentukan prinsip-prinsip dasar keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia dimaksud;

Kelima, bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang hendak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah sebuah Republik yang berkedaulatan rakyat. Hal ini jelas merujuk kepada bentuk negara yang hendak didirikan, yaitu republik bukan kerajaan, di mana di dalam ... di dalamnya rakyatlah yang berdaulat. Dengan kata lain, negara yang hendak didirikan adalah sebuah republik yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi sebab hanya demokrasilah ... sebab hanya dalam demokrasilah rakyat berdaulat;

Keenam, bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang hendak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merujuk pada dasar negara Pancasila yang sekaligus merupakan ideologi negara serta tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan.

17. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dengan demikian, dari Pembukaan UUD 1945 tersebut, khususnya alinea keempat, dapat diidentifikasi bukan hanya gagasan religius, moral, dan politik yang hendak dikedepankan tetapi juga sekaligus suasana atau arah yang hendak dituju oleh UUD 1945 tersebut yaitu sebagai Undang-Undang Dasar yang merupakan perwujudan ... perwujudan kehendak rakyat, bukan kehendak sekelompok orang atau elite; yang dengan kata lain berarti hendak mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis, serta dasar negara yang sekaligus menggambarkan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan perubahan terhadap UUD 1945, MPR hendak mewujudkan semangat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut ke dalam pasal-pasal UUD 1945 yang dalam pandangan MPR saat itu (ketika dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945) tidak terimplementasikan secara tepat dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945). Dalam hubungan ini MPR menyatakan antara lain:

Undang-Undang Dasar 1945 (dimaksud, UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan) membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penguasaan terhadap MPR adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara yang seakan-akan tanpa ada hubungannya lagi dengan rakyat...

Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR ... dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945-lah yang menjadi dasar dalam rujuk ... dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan atau kepada berbagai lembaga negara.

Perubahan ini menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perubahan ini maka tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan masing-masing ... atau lembaga tinggi negara. Kedudukan masing-masing lembaga negara tergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 [vide Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, halaman 11 dan halaman 146).

[3.12] Menimbang bahwa setelah mengetahui hal-hal mendasar berkenaan dengan dasar pemikiran yang melandasi dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 tersebut, pertanyaan konstitusional yang muncul dalam konteks permohonan *a quo* adalah: apa hakikat keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan yang baru tersebut? Secara historis ... saya ulagi, apa hakikat keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan yang baru tersebut? Secara historis, pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkait dengan kepentingan daerah. Hal itu dipandang penting karena dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945), aspirasi daerah dapat dikatakan hampir tidak terakomodasi. Aspirasi daerah saat itu hanya diwadahi oleh Utusan Daerah sebagai bagian dari keanggotaan MPR yang hanya bersidang sekali dalam lima tahun [vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan]. Peran Utusan Daerah inilah yang hendak ditingkatkan sehingga aspirasi daerah lebih terwadahi dan terakomodasi. Oleh karena itu, sebelum disepakati bernama DPD, nama lembaga negara ini sempat diusulkan bernama Dewan Utusan Daerah.

Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan politik untuk hal-hal tertentu juga dimaksudkan sebagai bagian dari *constitutional engineering* untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945). Karena itulah, ketika dilakukan penambahan satu ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 dimasukkan frasa "serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional",

sebagaimana terbaca saat ini dalam rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, kehadiran DPD adalah bagian tak terpisahkan dari desain konstitusional untuk memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebab ditolaknya gagasan membentuk sistem perwakilan berkamar dua (bikameral) yang sempat muncul pada saat berlangsungnya proses perubahan UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menghendaki adanya kedudukan sejajar dan kewenangan yang setara antara DPR dan DPD karena dianggap tidak sesuai dengan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan, terlepas dari soal benar atau tidaknya anggapan demikian jika ditinjau secara akademik.

Selain itu, alasan penolakan terhadap gagasan membentuk lembaga perwakilan bikameral tersebut juga didasari oleh argumentasi bahwa jika gagasan itu diterima maka hal itu akan bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah disetujui sebelumnya dalam perubahan tahap pertama UUD 1945 dan telah berlaku yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Maka, jalan keluar yang disepakati saat itu adalah kesepakatan yang wujudnya saat ini tertuang dalam rumusan Pasal 22D UUD 1945. Dengan rumusan demikian maka dua kebutuhan terpenuhi sekaligus, yaitu diakomodasinya aspirasi daerah dan tidak terjadinya pertentangan atau kontradiksi antarpasal dalam UUD 1945 [vide lebih jauh *Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR*, khususnya pembahasan pada Perubahan Kedua dan Ketiga UUD 1945].

- [3.13] Menimbang bahwa gagasan untuk menindaklanjuti... saya ulagi, menimbang bahwa gagasan untuk lebih meningkatkan akomodasi terhadap aspirasi daerah yang diejawantahkan dengan pembentukan DPD tersebut akan terwujud apabila aspirasi daerah itu tercermin dalam keputusan politik yang diambil di tingkat nasional, khususnya dalam kebijakan legislasi, *in casu* pembentukan undang-undang sebagai penjabaran lebih jauh dari gagasan yang tertuang dalam UUD 1945 yang berkait langsung dengan kepentingan daerah. Dalam konteks demikian DPD didesain sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden [vide Pasal 20 *juncto* Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]. Artinya, kebijakan legislasi dalam wujud pembentukan undang-undang yang berkait langsung dengan kepentingan daerah tidak boleh semata-mata lahir sebagai produk akomodasi dan kompromi politik kekuatan-kekuatan yang merupakan perwujudan representasi politik, yaitu DPR dan Presiden yang meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat

namun pengusulan dalam pengisian jabatannya dilakukan melalui sarana partai politik. Oleh karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang dimaksud maka pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarkan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Gambaran itulah yang dapat disarikan dari proses pembahasan yang terjadi di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan DPD [vide lebih jauh Risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, khususnya pembahasan pada Perubahan Kedua dan Ketiga UUD 1945].

Pesan inilah yang juga ditegaskan oleh Mahkamah sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya (halaman 204) antara lain menyatakan: Selanjutnya dianggap dibacakan.

Lebih jauh, setelah mempertimbangkan dasar-dasar pemikiran dan perdebatan yang terjadi selama berlangsungnya proses perubahan UUD 1945 di MPR, pada bagian lain pertimbangan hukumnya dalam Putusan di atas, Mahkamah menegaskan hakikat keberadaan DPD dalam desain konstitusional UUD 1945:

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah: selanjutnya dianggap dibacakan.

Secara analitis, *original intent* pembentukan DPD maupun pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas memiliki landasan rasional-faktual maupun konsepsional yang kuat. *Pertama*, dilihat dari perspektif fungsi-fungsi ideal partai politik, *original intent* pembentukan DPD maupun Putusan Mahkamah di atas tidak dapat dinilai menafikan fungsi-fungsi ideal partai politik, khususnya dalam hal ini fungsi komunikasi dan agregasi politik. Sebab, di negara-negara yang kehidupan demokrasinya telah matang pun, partai politik tidak dapat secara absolut dianggap telah merepresentasikan aspirasi seluruh rakyat. Itulah yang secara rasional-faktual menjelaskan munculnya fenomena, antara lain, hadirnya calon-calon presiden independen di Amerika Serikat (yang sistem ketatanegaraannya memang memungkinkan hadirnya calon presiden demikian) ataupun calon-calon independen/perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang berada diantaranya ... yang beberapa di antaranya berhasil mengalahkan calon-calon yang diajukan oleh

partai politik. Pemikiran yang bertolak dari ketidakabsolutan fungsi komunikasi dan agregasi partai politik itu pula yang melahirkan wacana tentang *deliberative democracy* di kalangan cerdas pandai, yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-20, yang memandang pentingnya warga negara biasa sebanyak mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar oleh sekelompok *elite* yang direpresentasikan oleh partai-partai politik.

Kedua, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai politik mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) partai politik dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik penting seperti perubahan Undang-Undang Dasar. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu, menurut Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD. Hal ini secara tidak langsung telah mengubah desain ketatanegaraan perihal keanggotaan MPR yang hendak diwujudkan oleh UUD 1945 yang memaksudkan MPR sebagai wujud atau pencerminan perwakilan politik dan perwakilan wilayah. Desain demikian merupakan hal mendasar karena secara filosofis diturunkan dari gagasan Kebangsaan Indonesia yang bukan sekadar ikatan persatuan politik yang lahir karena adanya persamaan nasib dari segenap suku bangsa yang mendiami wilayah yang bernama Indonesia tetapi juga mencakup gagasan persatuan segenap suku bangsa dimaksud dengan wilayah yang didiaminya itu. Inilah salah satu hikmat kebijaksanaan mendasar yang harus tercermin dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan yang bernama MPR tersebut sehingga keputusan politik penting yang diambil oleh lembaga ini senantiasa mencerminkan keputusan Bangsa Indonesia.

Ketiga, sebagai catatan tambahan dan sekaligus mengingatkan kembali, pada saat berlangsungnya perdebatan di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR saat membahas keanggotaan MPR, alasan mencegah terjadinya *double representation* inilah, bersama-sama dengan alasan untuk menerapkan prinsip perwakilan atas dasar pemilihan (*representation by election*), yang dijadikan dasar argumentasi menolak adanya anggota MPR yang pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan, dalam hal ini terkait dengan keberadaan Utusan Golongan. Sebagian besar fraksi yang ada di MPR saat itu berpandangan bahwa jika ada anggota MPR yang

diangkat, yaitu mereka yang dianggap sebagai tokoh yang merepresentasi golongan-golongan yang ada dalam masyarakat, maka besar kemungkinan akan terjadi perwakilan ganda di MPR karena hadirnya anggota-anggota yang diangkat sebagai representasi golongan, yang sangat mungkin berasal dari daerah, sementara pada saat yang sama daerah telah pula memiliki wilayah yang lebih yang ... wakil yang dipilih melalui Pemilu, yaitu anggota DPD. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip *representation by election* para tokoh dianggap merepresentasikan golongan itu tidak cocok lagi diangkat melainkan diikutkan dalam kompetisi pemilihan anggota DPD, sehingga dalam keanggotaan DPD tersebut keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat sesungguhnya telah dengan sendirinya tercermin melalui keterpilihan tokoh-tokoh daerah dalam kelembagaan DPD. Dengan cara demikian maka kemungkinan munculnya perwakilan ganda akan tercegah dan pada saat yang sama prinsip keterwakilan melalui pemilihan juga terpenuhi. Namun, saat itu, wakil Utusan Golongan yang ada di MPR tidak dapat menyetujui pandangan ini sehingga pasal yang mengatur keanggotaan MPR, sebagaimana saat ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, tercatat sebagai satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang keputusannya diambil melalui pemungutan suara.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

[3.14] Menimbang bahwa sejak putusan pertamanya yang berkait dengan keanggotaan DPD, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, Mahkamah telah secara konsisten menunjukkan pendiriannya dalam menjaga hakikat keberadaan DPD sesuai dengan desain UUD 1945. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah selanjutnya, yaitu di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang keduanya berkait dengan kewenangan DPD. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, sebelum sampai pada pendapatnya mengenai kewenangan legislasi DPD, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menekankan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial yang pengisian jabatannya bukan berasal dari partai politik serta perbedaannya dengan anggota DPR yang berasal dari partai politik. Mahkamah antara lain menyatakan sebagai berikut. Angka 3 sampai angka 5 kutipan Pertimbangan Hukum Mahkamah dianggap dibacakan.

Dengan pertimbangan yang menekankan pada hakikat keberadaan DPD serta perbedaan antara anggota DPD dan anggota DPR demikian tampak jelas bahwa Mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik. Pendirian Mahkamah tersebut koheren dengan pendirian Mahkamah berkenaan dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2008 yang pada intinya menegaskan bahwa DPD harus secara maksimal dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah [vide lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014].

Dikatakan koheren sebab jika DPD tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses penyusunan undang-undang yang berkait dengan soal-soal tersebut maka hakikat representasi daerah yang melekat dalam eksistensi DPD (yang anggota-anggotanya bukan berasal dari partai politik) akan terdegradasi karena keputusan politik yang diambil dalam soal-soal yang langsung berkait dengan kepentingan daerah tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh lembaga yang merupakan representasi politik, yakni DPR (yang anggotanya berasal dari partai politik). Apalagi, Anggota DPR yang berasal dari daerah provinsi tidaklah selalu sepenuhnya dapat dikatakan mewakili provinsi yang bersangkutan sebagaimana halnya anggota DPD karena basis pencalonan Anggota DPR adalah berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) di suatu provinsi meskipun untuk provinsi tertentu, provinsi sekaligus menjadi Dapil karena jumlah Dapil-nya berjumlah tidak lebih dari satu. Dengan demikian, dalam analisis selanjutnya, apabila keanggotaan DPD juga dimungkinkan berasal dari partai politik, *in casu* pengurus partai politik, maka keadaan demikian akan makin meneguhkan fenomena di mana keputusan politik yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam kebijakan legislasi, secara faktual menjadi berada di tangan pihak yang semata-mata merupakan representasi politik. Hal ini jelas tidak bersesuaian dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945.

- [3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan konteks historis perihal latar belakang atau dasar pemikiran pembentukan DPD dan kaitannya dengan perubahan sistem ketatanegaraan setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta pendirian

Mahkamah berkenaan dengan keberadaan DPD yang dituangkan dalam sejumlah putusannya, khususnya yang berkaitan ... berkenaan dengan cara pengisian keanggotaannya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.11] sampai dengan paragraf [3.14] di atas, maka pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah dasar pemikiran tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini atau sebaliknya dasar pemikiran tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga menuntut Mahkamah untuk mengubah pendiriannya yang telah dituangkan dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Pertanyaan ini berkait langsung dengan dalil-dalil Pemohon yang pada hakikatnya berpegang pada dasar pemikiran dibentuknya DPD dan fungsi-fungsi DPD sebagaimana tercermin dalam kewenangan-kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945 beserta hak-hak yang diberikan kepada anggota-anggotanya dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya. Sebaliknya, justru terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendiriannya yang telah ... yang berkait dengan keanggotaan DPD tersebut. Sebab, Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Sebagai lembaga yang didirikan dengan fungsi mengawal Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip supremasi konstitusi, Mahkamah berkewajiban untuk menjamin terealisasinya semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945, sehingga gagasan bahwa DPD merupakan representasi daerah benar-benar terealisasi dan tidak terdistorsi dalam praktik kehidupan bernegara yang disebabkan tidak adanya pembatasan berkenaan dengan persyaratan pencalonan terutama yang terkait dengan pengurus partai politik.

Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa "pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika

calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak ... tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf I. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf I UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini.

- [3.16] Menimbang bahwa oleh karena UU Pemilu, khususnya Pasal 182 tidak secara tegas melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD maka secara *a contrario* pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku. Sebab, putusan Mahkamah memiliki kekuatan hukum mengikat sederajat dengan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum." Namun, demi kepastian hukum, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.15] di atas. Pertanyaan yang timbul kemudian, bagaimana dengan adanya fakta bahwa saat ini terdapat anggota DPD yang juga pengurus partai politik? Dalam kaitan ini Pasal 58 UU MK menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Norma yang termuat dalam Pasal 58 UU MK tersebut mengandung dua pengertian. *Pertama*, bahwa dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang berlaku prinsip *presumption of constitutionality*, artinya suatu undang-undang harus dianggap tidak bertentangan dengan Konstitusi selama belum ada putusan pengadilan, *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi, yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi. *Kedua*, bahwa sebagaimana prinsip umum yang berlaku dalam pengundangan suatu undang-undang, suatu undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang

(*positive legislature*) berlaku prospektif atau ke depan, tidak boleh berlaku surut (*retroactive*). Hal itu juga berlaku terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (selaku *negative legislator*), sehingga putusan Mahkamah pun keberlakuannya adalah prospektif, terlepas dari adanya praktik di negara lain yang memungkinkan disimpanginya prinsip ini dalam hal-hal tertentu. Dengan demikian, terhadap pertanyaan di atas, oleh karena anggota DPD yang juga pengurus partai politik tersebut terpilih menjadi anggota DPD sebelum adanya Putusan ini maka sesuai dengan prinsip *presumption of constitutionality* keanggotaan yang bersangkutan di lembaga tersebut harus dianggap didasarkan atas undang-undang yang konstitusional. Artinya, sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah maka Putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah Putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK. Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus Partai Politik” dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan.

- [3.17] Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf I UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu dimaksud dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018.

PUTUSAN
NOMOR 31/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Erik Fitriadi, S.H.**
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Miftah Farid**
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **A. Wahab Suneth, S.H.**
sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Iwan Setiyono, S.P.**
sebagai ----- **Pemohon IV;**
5. Nama : **Akbar Khadafi, S.Pd.**
sebagai ----- **Pemohon V;**
6. Nama : **Turki, S.H.**
sebagai ----- **Pemohon VI;**
7. Nama : **Mu'ammarr**
sebagai ----- **Pemohon VII;**
8. Nama : **Habloel Mawadi, S.H., M.H.**
sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Februari 2018 memberi kuasa kepada **Dr. Heri Widodo ... Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.**, dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Membaca kesimpulan para Pemohon;
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Selanjutnya, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini KPU Kabupaten/Kota dengan anggota 5 (lima) orang (sebelum diundangkannya UU Pemilu) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah ditetapkan pembagian tugas masing-masing anggota dalam bentuk divisi. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 420/KPU/VIII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016 terdapat lima divisi, antara lain, divisi umum, keuangan, dan logistik; divisi teknis; divisi perencanaan dan data; divisi hukum; serta divisi SDM dan Partisipasi masyarakat. Tegasnya jumlah lima divisi dibagi dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, maka setiap anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing memegang tanggung jawab satu divisi. Lain halnya jika anggota KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sebagai akibat pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, maka akan nampak ketidakadilan dalam pembagian tugas yang tidak merata antara KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang. Bahwa pada posisi demikian, meskipun dalam berbagai hal kewenangan penetapan jumlah, termasuk jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, merupakan *open legal policy*, namun norma *a quo* justru telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Penetapan ... itu satunya dicoret. Penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak "*3 (tiga) atau (5) lima orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran UU Pemilu berpotensi menambah beban kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat dibandingkan dengan anggota KPU Kabupaten/Kota

yang berjumlah 5 (lima) orang, yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan Pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien;

2. Bahwa pelarangan untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu agar penyelenggara Pemilu terfokus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* harus dimaknai penyelenggara yang terpilih untuk mundur dari kepengurusan harian (eksekutif) organisasi kemasyarakatan. Mundurnya penyelenggara Pemilu dari organisasi kemasyarakatan agar semata-mata pikiran dan waktunya tidak terbagi-bagi. Namun dalam struktur kepengurusan suatu organisasi kemasyarakatan tidak hanya terdiri dari kepengurusan harian, tetapi ada juga struktur penasihat, pengawas, atau sebutan lainnya yang kinerjanya tidak penuh waktu seperti pengurus harian. Oleh karena itu, menurut para Pemohon norma *a quo* harus dimaknai "*mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan*". Dengan rumusan yang demikian, agar norma *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948;
3. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan syarat pleno antara KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang. Untuk KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, pleno dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 (tiga) orang dan disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian merupakan rumusan yang dipastikan akan menyulitkan anggota kabupat ... KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan pada rapat pleno tersebut, karena Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, menyatakan bahwa Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal, jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang harus disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Syarat pengambilan keputusan 100% hadir dan setuju sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan asas-asas kepemiluan sebagaimana

- diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maupun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
4. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan komposisi keanggotaan PPK yang berjumlah 3 (tiga) orang, jika dikaitkan di mana dalam perjalanannya terdapat 1 (satu) orang saja anggota PPK yang berhenti dan diberhentikan, maka akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas PPK dengan 2 (dua) orang anggota. Hal itu disebabkan tidak dikenalnya mekanisme pergantian antarwaktu dalam hal terjadinya kekosongan pemangku jabatan pada level PPK yang berbeda dibandingkan dengan adanya kekosongan pemangku jabatan pada KPU di semua level dapat digantikan dengan mekanisme pergantian antarwaktu. Jumlah anggota PPPK ... saya ulangi. Jumlah anggota PPK yang berkurang menjadi 3 (tiga) orang dan dengan penambahan tugas serta perubahan sistem Pemilu tentunya akan sangat sulit mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Bahkan di samping itu, berakibat pula berkurangnya ruang bagi warga negara untuk turut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui pelaksanaan Pemilu seperti sebelum-sebelumnya. Tegasnya, norma tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 5. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang membatasi usia untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS paling rendah 25 tahun, sangat potensial tidak terpenuhi, khususnya pada daerah-daerah terpencil yang sumber daya manusianya belum merata, karena tidak semua orang yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun bersedia menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, setidaknya Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS adalah orang-orang yang telah memiliki hak pilih yaitu paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun, karena warga negara yang berumur 17 sampai 24 tahun menurut para Pemohon telah memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menyelenggarakan kepemiluan. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian mengalami *contradictio in terminis* dengan Pasal 72 huruf b UU Pemilu yang mensyaratkan usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Padahal secara struktural penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, dan KPPS mempunyai

tingkatan yang sederajat. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, perbedaan usia antara penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad hoc* sangat potensial melahirkan perbuatan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyelenggara Pemilu *ad hoc* serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu menentukan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS, antara lain bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Namun, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara kelembagaan bersifat *ad hoc* dengan masa tugas yang pendek. Berdasarkan alasan tersebut, beban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS menjadi cukup berat jika harus bekerja penuh waktu, sehingga yang bersangkutan harus melepaskan pekerjaan sebelumnya (sebagai pengajar atau pendamping desa), oleh karena itu untuk syarat bekerja penuh waktu agar dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
7. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu menentukan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Namun a quo ... saya ulangi. Norma *a quo* merupakan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara, selain itu juga sangat terlihat adanya diskriminasi yang mengatasnamakan status dalam hubungan perkawinan yang telah dijamin dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu lingkungan kerja merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dari pembentuk UU Pemilu. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu sangat potensial untuk mereduksi bahkan menghalangi warga negara yang memiliki niat dan ketertarikan untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, maupun Pengawas TPS. Oleh karena itu, norma Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

- mengikat sepanjang dimaknai “tidak pada tingkatan penyelenggara pemilu yang sama”;
8. Bahwa frasa “rekomendasi” dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu belum memberikan kepastian apakah pelanggaran dihukum atau tidak. Pelanggaran demi pelang ... pelanggaran demi pelanggaran sangat potensial terjadi dalam proses Pemilu kedepan, apalagi pelanggaran administratif politik uang (*money politics*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan sangat dimungkinkan terjadi sehingga merusak kontestasi ... merusak kontestasi Pemilu. Oleh karena itu, perlu ada instrumen yang tegas dan jelas dan hukuman yang setimpal agar kontestan Pemilu tidak berani mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, maka diperlukan produk Bawaslu berupa “putusan” agar dapat mencegah serta menanggulangi segala pelanggaran yang terjadi di konstestasi Pemilu, sehingga tercipta suatu penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;
 9. Bahwa frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu memiliki makna yang multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Dampak dari adanya kepastian ... ketidakpastian tersebut akan mengganggu proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelesaian sengketa proses khususnya pendekatan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diperlukan pendalaman materi dan substansi permohonan, oleh karenanya frasa “hari” dalam pasal dimaksud harus dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender;
 10. Bahwa rumusan dalam Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain. Padahal menurut para Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki sifat “tetap”, yaitu Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian pasal *a quo* memerlukan adanya penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2018.
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Juli 2018 (sebagaimana keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

21. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

- [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b, serta Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** angka 1, paragraf **[3.7]** angka 3 dan paragraf **[3.7]** angka 4 yang memiliki persamaan masalah terkait frasa "3 (tiga) orang", Mahkamah secara bersama-sama akan mempertimbangkan masalah tersebut sebagai berikut:

[3.10.1.1] Bahwa sebagaimana disinggung pada bagian ringkasan Duduk Perkara, masalah pokok yang harus dijawab terkait permohonan ini adalah: *Apakah pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dan jumlah anggota PPK yang dalam Undang-Undang sebelumnya ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.*

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kehendak sesungguhnya konstitusi undang-undang atau UUD 1945 terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan*

umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai sifat mandiri yang ditegaskan dalam ketentuan tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu haruslah sebuah institusi yang bebas dari intervensi kepentingan politik. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertindak sebagai penyelenggara bukan bagian dari kontestan pemilihan umum serta dapat melaksanakan tugas secara independen.

Bahwa kemandirian atau independensi penyelenggara Pemilu juga ditopang oleh aspek imparialitas dan profesionalitas orang-orang yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu. Dua aspek tersebut akan sangat menentukan bagaimana kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dijaga dan ditegaskan. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat menentukan bagaimana Pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Bahwa secara konseptual, profesionalitas merupakan salah satu dari 11 prinsip Pemilu berkeadilan yang dirumuskan oleh *The United Nations Democracy Fund (UNDEF)*, di mana prinsip profesionalitas diartikan bahwa penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis bagi penyelenggara Pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses atau tahapan Pemilu. Artinya, untuk menjadi penyelenggara, seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, beban kerja yang seimbang juga menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pengertian demikian, betapapun bagusnya pengetahuan dan kompetensi dari penyelenggara Pemilu namun bilamana dibebani dengan pekerjaan yang tidak seimbang atau beban yang berlebihan (*overload*), penyelenggara Pemilu akan sulit untuk bekerja secara profesional. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat mengurangi profesionalitas penyelenggara secara langsung juga akan berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dari tiga kelompok besar beban KPU, yaitu membentuk regulasi teknis penyelenggaraan, melaksanakan tahapan Pemilu, serta menjaga dan

mensupervisi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional mulai dari tingkat pusat hingga tingkat TPS diperlukan keseimbangan beban kerja. Dari ketiga kelompok besar tersebut, dua fokus kerja yang disebut terakhir membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang seimbang dan rasional. Sebab, untuk melaksanakan tahapan dan mengendalikan penyelenggara (termasuk panitia *ad-hoc* di level kecamatan sampai ke tingkat TPS) tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang mumpuni serta ... secara pemahaman, melainkan juga secara kuantitatif diperlukan jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan dan memastikan semua tahapan Pemilu berjalan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. Andaiapun kapasitas penyelenggaranya baik, namun memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua aspek penting, mulai dari memastikan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih sampai memastikan suara pemilih dihitung dan direkap dengan baik, disebabkan oleh keterbatasan jumlah penyelenggara tentunya akan mempengaruhi pencapaian standar kejujuran dan keadilan Pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, meskipun jumlah penyelenggara Pemilu pada masing-masing tingkatan merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun ketika keputusan pembentuk undang-undang berpotensi menyebabkan terjadinya ancaman kerentanan terhadap pencapaian kehendak UUD 1945, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah hal demikian dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa sehubungan dengan itu, jawaban atas pertanyaan hukum di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara historis, aspek penetapan jumlah penyelenggara Pemilu, khususnya jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 10 UU Pemilu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, salah satunya dapat dilacak dengan merujuk dari aspek sejarah penentuan jumlah anggota lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota;
2. Bahwa untuk pertama kali, KPU sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945 dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003). Dalam UU 12/2003 tersebut diatur bahwa jumlah anggota KPU 11 ... sebanyak 11 (sebelas) orang, anggota KPU Provinsi 5 (lima) orang, dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 5 (lima) orang. Jumlah tersebut ditetapkan setelah sebelumnya dalam draft RUU 12/2003 yang diusulkan oleh pemerintah jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah sebanyak 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang. Seperti terpapar di dalam Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi-fraksi DPR terhadap RUU 12/2003, pemerintah mengusulkan anggota KPU terdiri atas 11 anggota atau dalam Pasal 66, anggota Panitia Pemilihan Umum Provinsi sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang [Pasal 75], anggota Panitia Pemilu kabupaten/kota sekurang-kurangnya tujuh orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang [Pasal 78];

3. Bahwa berdasarkan fakta di atas, untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, jumlah yang tertera dalam draf Persandingan DIM RUU Pemilu pertama setelah perubahan UUD 1945 tersebut dapat dipahami, *pertama*, pembentuk undang-undang awalnya menginginkan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam jumlah tertentu, yaitu antara lima sampai dengan tujuh orang untuk anggota KPU provinsi dan tujuh sampai sembilan orang untuk kabupaten/kota; *kedua*, jumlah anggota KPU kabupaten/kota jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota KPU Provinsi. Dalam batas penalaran yang wajar, jumlah tersebut diusulkan sesuai dengan beban kerja penyelenggaraan Pemilu pada setiap tingkatan, di mana KPU lebih banyak berperan pada aspek regulasi dan pengendalian, KPU Provinsi lebih pada aspek koordinasi dan supervisi, dan posisi KPU kabupaten/kota sebagai

pelaksana sekaligus pengendali terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu di kabupaten/kota termasuk pengendali panitia/penyelenggara *ad hoc* yang berada di level di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, dari aspek tanggung jawab, KPU dan KPU Provinsi tentu lebih besar, namun dari aspek beban kerja penyelenggaraan, KPU kabupaten/kota jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjadi logis apabila pemerintah dalam *draft* yang diajukan mengusulkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi;

4. Bahwa apabila pada akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati anggota KPU provinsi ... Provinsi dan kabupaten/kota dalam UU 12/2003 masing-masing berjumlah lima orang, kesepakatan tersebut didasarkan atas pertimbangan beban anggaran yang ditimbulkan jikalau jumlah anggota KPU provinsi ditetapkan tujuh orang dan anggota KPU kabupaten/kota tujuh sampai sembilan orang. Pertimbangan tersebut juga menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang sehingga UU 12/2003 mengadopsi bahwa KPU berjumlah 11 orang, KPU Provinsi berjumlah lima orang, dan KPU kabupaten/kota berjumlah lima orang.
5. Bahwa berdasarkan pada pengalaman penyelenggaraan tiga pemilu (Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014), yaitu ketika anggota KPU kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang, pemilu dilaksanakan dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah tidak memadainya jumlah anggota KPU di kabupaten/kota. Artinya, dengan jumlah penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan yang telah ditetapkan sebelumnya, jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan yang diatur oleh undang-undang dinilai cukup mampu menopang berjalannya pemilu yang jujur dan adil. Dengan jumlah tersebut, potensi malpraktik yang disebabkan oleh penyelenggara dapat diminimalisir, karenanya kebijakan mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang ada dalam UU Pemilu saat ini menjadi pertanyaan karena dapat mengancam

prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dikehendaki Pasal 22E UUD 1945. Bagaimanapun, mengurangi jumlah penyelenggara, terutama di kabupaten/kota, potensial untuk menimbulkan kerentanan terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil. Bahkan bila dikaitkan dengan bertambahnya beban penyelenggara Pemilu khususnya di kabupaten/kota ke bawah yaitu dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan serentak tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di kabupaten/kota ke bawah. Dalam batas penalaran yang wajar maka menjadi pertanyaan mengapa ketika desain pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara serentak yang konsekuensinya akan menimbulkan beban kerja yang lebih besar justru jumlah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dikurangi.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

6. Bahwa lebih jauh, KPU merupakan lembaga negara mandiri yang tunduk pada prinsip profesional sehingga penentuan komposisi keanggotaannya pun harusnya didasarkan pada ukuran-ukuran profesionalitas, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Artinya, hanya alasan untuk bekerja dan berjalan secara profesional yang mestinya jadi landasan utama untuk menentukan jumlah keanggotaan lembaga tersebut. Dalam konteks itu, meski aspek ketersediaan anggaran juga harus dipertimbangkan, namun pertimbangan tersebut hanya dapat dibenarkan dan dapat diterima nalar konstitusionalnya selama pertimbangan anggaran tidak berpotensi mengancam asas-asas Pemilu yang ditentukan dalam konstitusi, *in casu* asas jujur dan adil dalam Pasal 22E UUD 1945;
7. Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, penentuan jumlah atau komposisi keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu yang semata-mata didasarkan kepada aspek menggabungkan (kumulasi) antara faktor jumlah penduduk dan faktor luas wilayah sebagaimana digunakan dalam

UU Pemilu adalah kurang tepat. Sebab, lembaga penyelenggara Pemilu merupakan lembaga profesional, bukan lembaga representasi politik yang pada umumnya menjadikan aspek jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai pertimbangan utama dalam penentuan komposisinya. Kalaupun pembentuk undang-undang menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai dasar pertimbangan, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan aspek kemampuan lembaga penyelenggara untuk tetap bekerja secara profesional. Sebab, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hanya dengan lembaga penyelenggara yang bekerja secara profesional Pemilu yang jujur dan adil dapat dilaksanakan;

8. Bahwa selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama rancang-bangun manajemen penyelenggaraan Pemilu (*election management*) yang rasional, terukur dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat. Bagaimanapun dalam menyelenggarakan pemilu, *election management* dimaksudkan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama dari pelaksanaan pemilu. Manajemen Pemilu yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkupnya yang dimulai dari: 1) pendaftaran pemilih; 2) pencalonan; 3) kampanye; 4) pemungutan dan penghitungan suara; 5) rekapitulasi hasil penghitungan suara; 6) penetapan hasil Pemilu; 7) sengketa hasil Pemilu; dan 8) pelantikan pemerintahan/pejabat hasil Pemilu.
9. Bahwa dengan semua tahapan dan pelaksanaan semua tahapan pemilu tersebut, penyelenggara yang berstatus permanen di tingkat kabupaten/kota jelas menjadi level paling banyak memerlukan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Artinya, selain alasan kemampuan penyelenggara pemilu ...

diulangi. Artinya, selain alasan kemampuan personal penyelenggara, dibutuhkan pula jumlah penyelenggara yang memadai. Dalam konteks ini, jumlah anggota KPU kabupaten/kota sangat menentukan apakah manajemen Pemilu dapat dilaksanakan secara rasional dan terukur.

10. Bahwa meskipun soal penentuan jumlah personal penyelenggara Pemilu merupakan *legal policy* pembentuk Undang-Undang di mana Mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa terhadap persoalan demikian tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, namun sejak awal Mahkamah telah menegaskan dan ditegaskan kembali dalam setiap putusannya yang menyangkut *legal policy* bahwa sesuatu yang sifatnya *legal policy* hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* sehingga dalam masalah *a quo*, kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya *legal policy*, yaitu prinsip rasionalitas. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi berjumlah 3 (tiga) orang di tengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional.

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil para Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dimaknai sebagai 5 (lima) orang adalah beralasan menurut hukum.

- [3.10.1.2]** Bahwa berkaitan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang didalilkan oleh para Pemohon

bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Lampiran angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), "*Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh; dan penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud*". Dengan memperhatikan fungsi Penjelasan tersebut dan dikarenakan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c menjadi kehilangan relevansinya. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika norma yang menjadi dasar untuk dirumuskannya suatu penjelasan telah dinilai inkonstitusional, maka penjelasannya pun menjadi inkonstitusional.

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menjelaskan dasar perhitungan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang secara bersyarat hanya dapat dinilai konstitusional sepanjang dimaknai 5 (lima) orang. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.1.3] Bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas Lampiran I khusus mengenai "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", terlebih dahulu Mahkamah mengemukakan eksistensi "Penjelasan" dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Merujuk Lampiran angka 192 UU 12/2011, "*Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan*". Selanjutnya, Angka 193 menyatakan, "Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa".

Bahwa apabila dibaca secara komprehensif UU Pemilu, terutama yang terkait dengan Lampiran I ...

Lampiran I, secara substansial Lampiran I tersebut terkait langsung dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, "*Jumlah anggota KPU Provinsi, jumlah anggot ... dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ... pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini*". Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana para Pemohon tidak mempersoalkan norma yang menjadi dasar keberadaan dari Lampiran, maka menjadi tidak beralasan secara hukum menilai konstusionalitas Lampiran I UU Pemilu.

[3.10.1.4] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa apabila dibaca dan ditelaah secara saksama norma dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, kedua norma ini dirumuskan berkenaan dengan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang. Disebabkan oleh jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.1.5] Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur jumlah anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang, di mana dalam UU sebelumnya jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang, terhadap perubahan ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan terkait profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat

kabupaten/kota dan kebutuhan manajemen Pemilu sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi pertimbangan tidak terpisah dalam menilai kebijakan pengurangan jumlah anggota PPK dalam UU Pemilu;

2. Bahwa pada pokoknya, tugas dan wewenang PPK adalah berhubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan dan berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan pada tugas, kewenangan, dan kewajiban yang dibebankan UU Pemilu kepada PPK, terdapat beberapa tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berkaitan erat dan langsung dengan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan umum, memfasilitasi hak pilih warga negara, serta menjamin profesionalitas pelaksanaan Pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3. Bahwa terkait dengan tugas, terdapat norma Pasal 53 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang berkaitan dengan jaminan hak politik warga negara untuk bisa terdaftar dan difasilitasi dalam daftar pemilih sebagai tugas penting dari PPK. Kemudian terdapat pula tugas lain yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, di mana suara pemilih harus dapat dipastikan dan dijamin benar-benar diperuntukkan kepada calon peserta Pemilu yang telah dipilihnya melalui proses rekapitulasi suara hasil penghitungan. Lebih jauh, Pasal 53 ayat (1) UU Pemilu menugaskan PPK melaksanakan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu;
4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPK diberi kewenangan oleh Undang-Undang *a quo* untuk mengumpulkan ... mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan melalui proses rekapitulasi hasil secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Apabila pada Pemilu 2014 rekapitulasi suara setelah selesai di TPS dilakukan di tingkat kelurahan/desa oleh PPS, maka untuk Pemilu 2019 langsung melompat ke tingkat kecamatan

oleh PPK. Hal inilah yang membuat beban PPK menjadi bertambah secara signifikan. Kewenangan tersebut jelas-jelas berkaitan dengan jaminan terhadap pemenuhan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Sejalan dengan itu, PPK pun dibebani kewajiban lain, yaitu untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam proses pemutakhiran daftar pemilih yang merupakan bagian dari jaminan perlindungan hak dasar/politik warga negara di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, berkenaan dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban PPK sebagai struktur penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan harus dilaksanakan berlandaskan pada asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang pelaksanaannya mesti dalam sebuah *management election* yang rasional dan terukur;

5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang berkaitan dengan jumlah anggota PPK dalam Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu, di mana anggota PPK berjumlah tiga orang, tidak menunjukkan rumusan norma yang mengarah kepada *election management* yang rasional dan terukur apabila dibandingkan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang dibebankan Undang-Undang *a quo* kepada PPK. Padahal, *election management* yang rasional dan terukur merupakan perwujudan dalam upaya pemenuhan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
6. Bahwa apabila dikaji lebih jauh, berdasarkan penghitungan dalam Berita Acara KPU Nomor 112/PL.02.1BA/01/KPU/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Negeri, bertanggal 12 Juli 2018, terdapat 7.201 kecamatan, 83.370 desa/kelurahan, dan 801.838 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Dengan melihat jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan jumlah TPS untuk pelaksanaan Pemilu 2019, pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang diselenggarakan secara bersamaan, jelas

menambah bobot tugas dan kerja penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan. Dengan bentangan fakta tersebut, pengurangan jumlah PPK dari Pemilu 2014 berjumlah lima orang menjadi tiga orang dalam Undang-Undang *a quo* dapat dikualifikasi sebagai rumusan yang tidak rasional dan tidak terukur. Perumusan norma yang tidak rasional dan tidak terukur ini jelas akan berdampak terhadap pemenuhan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan;

7. Bahwa selain alasan hukum di atas, pengurangan jumlah anggota PPK dalam UU Pemilu juga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hubungannya dengan ketentuan jumlah anggota PPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Di mana, dalam Pasal 16 ayat (1) UU 10/2016 diatur bahwa anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang. Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Selain perbedaan pengaturan mengenai komposisi anggota PPK antara UU Pemilu dan UU 10/2016 dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas PPK, rasionalitas apakah yang dapat membenarkan bahwa pemilihan kepala daerah yang lebih sederhana diselenggarakan oleh PPK dengan jumlah anggota adalah 5 (lima) orang, sementara untuk Pemilu serentak tahun 2019 yang jauh lebih kompleks jumlah anggota PPK hanya 3 (tiga) orang.

8. Bahwa atas dasar pertimbangan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan dan rasionalitas manajemen Pemilu serta dihubungkan dengan kepastian hukum komposisi keanggotaan PPK, maka pengurangan jumlah anggota PPK menjadi 3 (tiga) dalam UU Pemilu merupakan kebijakan yang bertentangan dengan semangat penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimandatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
9. Sama halnya dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, pengurangan jumlah anggota PPK yang tugasnya justru semakin berat jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dan Pemilu Kepala Daerah, sehingga pengurangan jumlah anggota PPK menjadi 3 (tiga) orang adalah bertentangan dengan prinsip rasionalitas dalam perumusan *legal policy*. Berdasarkan atas seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

[3.10.2] Bahwa menimbang dalil para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 2, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum para Pemohon. Dalam posita halaman 24 angka 27 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah memberikan penafsiran terkait norma *a quo* yaitu harus dimaknai "mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan", namun pada bagian Petitum angka 3 memohon agar Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon untuk diputuskan oleh Mahkamah. Oleh karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum demikian, maka Mahkamah

menyatakan permohonan para Pemohon adalah kabur.

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 5, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu pada paragraf **[3.5]** angka 1, para Pemohon dalam petitum angka 5, menyatakan **Pasal 117 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "**30 (tiga puluh) tahun**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "25 (dua puluh lima) tahun"**, dan frasa "**25 (dua puluh lima) tahun**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "17 (tujuh belas) tahun"**;
2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati uraian posita para Pemohon terkait Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu (hal. 29 angka 46 sampai dengan hal. 31 angka 50) sama sekali tidak ditemukan mengenai argumentasi mengenai frasa "... **30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, ...**" namun para Pemohon di dalam petitumnya memohon agar frasa "**30 (tiga puluh) tahun**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "25 (dua puluh lima) tahun"**. Terkait dengan permohonan *a quo*, oleh karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang dijadikan alasan untuk dilakukan perubahan usia anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut merupakan permohonan yang tidak ada dasarnya untuk dipertimbangkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan kabur.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait frasa *25 (dua puluh lima) tahun*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*legal policy*) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia, akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang;

Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-IX/2011 pada paragraf **[3.11]** angka 3 pada pokoknya menegaskan:

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. Bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa *a quo* diskriminatif karena membedakan usia Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan usia PPK, PPS, dan KPPS, yang didasari landasan bahwa secara struktural penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tingkatan yang sederajat, maka sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah, peraturan dikatakan bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan yang berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnis, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 6, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata dalil para Pemohon ini pun terdapat

inkonsistensi antara posita dan petitum, di mana dalam posita halaman 32 angka 52 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah memberikan penafsiran terkait frasa “syarat bekerja penuh waktu” yaitu dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, namun pada petitum angka 3 memohon agar pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak jelas pula apa yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah kabur;

[3.10.5] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 7, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil para Pemohon terkait Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu, terdapat inkonsistensi pula antara posita dan petitum para Pemohon, di mana dalam posita halaman 32 angka 54 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*tidak pada tingkatan penyelenggara pemilu yang sama*”, namun pada petitum angka 3 memohon agar Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum demikian, maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah kabur;

[3.10.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 8, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa para Pemohon mendalilkan pula Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu bertentangan UUD 1945 dengan argumentasi, pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak diiringi dengan instrumen hukum yang tegas dan jelas. Sebab, mereka yang terbukti melakukan pelanggaran itu hanya dapat direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dapat dikenakan sanksi administratif atau

tidak, sehingga mereka yang terbukti melanggar itu belum tentu dihukum. Menurut para Pemohon, segala proses yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menangani pelanggaran demikian, jika dihubungkan dengan Pasal 461 UU Pemilu, selayaknya produk hukumnya adalah putusan, bukan rekomendasi. Menurut para Pemohon, hal ini juga berimplikasi terhadap Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu sehingga frasa "merekomendasikan" dalam Pasal *a quo* harus dimaknai bahwa Bawaslu mengeluarkan produk hukum berupa putusan, bukan rekomendasi.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah keliru memahami konstruksi pengertian norma yang termuat dalam Pasal 286 ayat (2) UU dimaksud. Dengan membaca secara saksama norma dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu *a quo*, pengertian yang sesungguhnya terkandung di dalamnya adalah penegasan perihal pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU sebagai sesama penyelenggara Pemilu. Bawaslu, pada dasarnya, didirikan adalah untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan KPU agar tidak sewenang-wenang, termasuk dalam menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang disebut dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu tersebut. Secara *a contrario*, norma *a quo* mengandung pengertian bahwa meskipun kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap mereka yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu ada di tangan KPU, namun kewenangan demikian hanya dapat dilaksanakan setelah ada rekomendasi dari Bawaslu. Dengan kata lain, walaupun misalnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, jika menurut Bawaslu pelanggaran demikian dinyatakan tidak terbukti (sehingga tidak dikeluarkan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi administratif) maka KPU tidak boleh menjatuhkan sanksi administratif dimaksud. Mengapa bentuknya rekomendasi, hal itu dikarenakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam kaitan ini bukan berada di tangan Bawaslu sendiri melainkan di tangan KPU. Berbeda halnya jika kewenangan demikian melekat dalam kewenangan Bawaslu.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, argumentasi para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.10.7] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 9, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa isu konstitusionalitas Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah adanya frasa "hari" yang menurut para Pemohon tanpa memiliki penjelasan lebih lanjut dapat membuka peluang frasa tersebut menjadi multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Hal tersebut berdampak pada terganggunya proses mediasi dan adjudikasi yang secara substansi prosesnya diawali dengan menerima dan melakukan pengkajian terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang kemudian dilakukan mediasi/musyawarah mufakat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa dan apabila tidak berhasil untuk dilakukan perdamaian, maka dilanjutkan dengan proses adjudikasi, sehingga dengan tenggang waktu yang lebih terbatas apabila hanya dimaknai sebagai hari kalender dibandingkan apabila dimaknai sebagai hari kerja, maka hal tersebut jelas mempengaruhi optimalisasi penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa proses penyelesaian sengketa yang menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu tidak bisa dipisahkan dari adanya keputusan KPU terhadap adanya sengketa proses Pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 466 UU Pemilu) dan juga tidak dapat

dipisahkan dengan adanya upaya hukum terhadap para pihak yang tidak dapat menerima hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu berkaitan dengan penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan calon yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu], sehingga dengan mempertautkan ketentuan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu dengan Pasal 466 UU Pemilu serta Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, maka akan diperoleh korelasi yang kuat, bahwa tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan sejak dari KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka apabila ditelaah lebih jauh memang ada perbedaan perlakuan ketika memberikan waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut baik kepada KPU dan Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, baik tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan pemohon atas adanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu maupun proses mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk tenggang waktu proses persidangan yang semua tenggang waktunya secara tegas diberikan dengan hitungan hari kerja dan hal tersebut berbeda dengan tenggang waktu yang diberikan kepada Bawaslu tanpa ditegaskan dengan hari kerja. Bahkan Mahkamah tidak menemukan alasan pembentuk undang-undang yang dapat dijadikan argumentasi untuk memperlakukan hal tersebut berbeda, padahal penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu rangkaian yang saling berkorelasi karena merupakan tahapan yang boleh dikatakan secara berjenjang merupakan proses upaya hukum yang menjadi

hak para pihak yang bersengketa sejak di KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, di mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemaknaan "hari" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menjadi hari kerja hal tersebut akan semakin menambah tenggang waktu secara akumulatif dan akan semakin menambah kesempatan bagi Bawaslu untuk dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan secara komprehensif dan lebih optimal.

3. Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memberikan kepastian hukum dan dengan memahami secara substansial bahwa proses penyelesaian sengketa proses Pemilu pada Bawaslu memerlukan tahapan menerima permohonan dan melakukan pengkajian, kemudian tahapan selanjutnya adalah mempertemukan para pihak untuk dilakukan proses mediasi untuk diperoleh musyawarah mufakat (perdamaian) dan tahapan selanjutnya adalah dilakukan proses adjudikasi apabila perdamaian tidak tercapai, di mana keseluruhan proses tahapan tersebut memerlukan waktu yang dipandang cukup agar diperoleh hasil keputusan yang optimal dan dengan pertimbangan yang utama adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, oleh karena itu Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa makna frasa "hari" dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu harus dimaknai sebagai hari kerja dan terhadap hal *a quo* menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

[3.10.8] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]**

angka 10, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon tidak secara spesifik memberikan argumentasi ihwal pertentangan norma dalam Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945. Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa norma dalam Undang-Undang tersebut cenderung mengesankan adanya deferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain, padahal menurut para Pemohon Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki sifat "tetap", yaitu Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian, menurut para Pemohon, norma dalam Pasal Undang-Undang *a quo* memerlukan penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga pengawas Pemilu yang bersifat tetap;
2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, selain tidak adanya argumentasi spesifik yang mendasarinya dan dikaitkan dengan norma dalam pasal UUD 1945, yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28 ... diulang, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amarnya menyatakan:

Mengadili,

1 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut, Mahkamah antara lain mempertimbangkan:

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 557 dan seterusnya juga dianggap dibacakan.

Terhadap isu atau persoalan konstitusional tersebut, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut. Halaman 106 sampai dengan 109 dianggap dibacakan.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU MK, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dalam kaitan dengan permohonan *a quo*, para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan adanya dasar pengujian yang berbeda dimaksud. Dengan kata lain, syarat untuk menguji kembali materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan para Pemohon.
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang frasa "*3 (tiga) atau 5 (lima) orang*" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan penjelasannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa "*30 (tiga puluh) tahun*", Pasal 117 ayat (1) huruf m, dan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu adalah kabur;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon terhadap Lampiran Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa "*25 (dua puluh lima) tahun*" dan Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan para Pemohon terhadap Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu tidak memenuhi syarat Pasal 60 UU MK;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya),

dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Frasa "*3 (tiga) atau 5 (lima) orang*" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*5 (lima) orang*";
3. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Frasa "*3 (tiga) orang*" dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*5 (lima) orang*";
6. Kata "*hari*" dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*hari kerja*";
7. Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa "*30 (tiga puluh) tahun*", Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
8. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya, Putusan Nomor 34/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 34/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Nining Elitos**
Sebagai ----- **Pemohon I**;
2. Nama : **Sunarno, S.H.**
Sebagai ----- **Pemohon II**;
3. Nama : **Eduard Parsaulian Marpaung, S.E.**
Sebagai ----- **Pemohon III**;
4. Nama : **Ilhamsyah**
Sebagai ----- **Pemohon IV**;

5. Nama : **Damar Panca Mulya**
Sebagai ----- **Pemohon V**;

6. Nama : **Ellena Ekarahendy**
Sebagai ----- **Pemohon VI**;

7. Nama : **Nur Aini**
Sebagai ----- **Pemohon VII**;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 memberi kuasa kepada **Alghiffari Aqsa, S.H.**, dan kawan-kawan. para Advokat, Pengacara Publik, berdomisili di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320, dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon;
Mendengar keterangan Para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Ahli Para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;
Membaca kesimpulan Para Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan, langsung ke Pokok Permohonan Halaman 87.

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi para Pemohon selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

1. Mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang MD3 Para Pemohon mengemukakan argumentasi bahwa pemanggilan paksa dan upaya paksa yang dilakukan oleh DPR bertentangan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tidak ada kejelasan untuk perkara apa warga negara dapat dipanggil secara paksa dan dilakukan

penyanderaan sehingga berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pemanggilan paksa yang dilakukan oleh DPR melanggar hak atas persamaan di muka hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, terdapat kekosongan hukum acara pelaksanaan upaya paksa sehingga berpotensi melanggar hak atas jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, UU MD3 seharusnya hanya berlaku bagi internal Dewan Perwakilan Rakyat;

2. Mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf I UU MD3, Para Pemohon mengemukakan argumentasi bahwa tidak ada penjelasan khusus mengenai hal yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Sehingga, berpotensi melanggar hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, ihwal Majelis Kehormatan Dewan (*sic!*) dapat mengambil langkah hukum bertentangan dengan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan konsep negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
 3. Mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 UU MD3, Para Pemohon mengemukakan argumentasi bahwa prosedur izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum dan bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; prosedur izin untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR bertentangan dengan prinsip independensi peradilan sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Para Pemohon sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 serta keterangan tertulis dua orang ahli.
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis, serta keterangan tambahan tertulis, yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018 dan tanggal 23 April 2018.
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan *a quo*, oleh karena undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Para Pemohon telah diputus ... pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, maka terlebih dahulu Mahkamah akan merujuk Putusan dimaksud yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Dan seterusnya dianggap dibacakan sampai dengan angka 6. Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah tersebut maka dalil-dalil Para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sepanjang mengenai setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan ternyata telah dinyatakan inkonstitusional. Artinya, norma dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I dan frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan* telah kehilangan objek.

Bahwa sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melaksanakan ... melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018]. Dengan demikian, sepanjang mengenai frasa *Pemanggilan dan permintaan keterangan*

kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan kehilangan objek, sementara itu terhadap permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden* telah dinyatakan mutatis mutandis berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, maka hal yang belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dari substansi permohonan Para Pemohon adalah berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 yang oleh Para Pemohon argumentasinya disatukan ke dalam argumentasi mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 secara keseluruhan. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3.

[3.12] Menimbang bahwa, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sepanjang berkenaan dengan Pasal 245 ayat (2) UU MD3, para Pemohon ternyata tidak memberikan argumentasi yang spesifik melainkan disatukan dengan argumentasi mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sehingga secara implisit berarti para Pemohon juga menganggap Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3 berbeda dengan materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Oleh karena itu, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat, dengan pendirian Mahkamah terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 di atas, yaitu bahwa norma dalam

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah:

Pertama, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden." Sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden". Dan Kedua, frasa *setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*, maka secara a contrario berarti Mahkamah berpendirian bahwa adanya persetujuan tertulis dari Presiden dalam konteks Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, persetujuan tertulis dari Presiden dimaksud tidak berlaku terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3. Artinya, jika dinarasikan lebih jauh, pengertian yang terkandung dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah bahwa untuk memanggil dan meminta keterangan terhadap anggota DPR yang: (a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana. (b) Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau (c) disangka melakukan tindak pidana khusus (yang menurut Penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf c UU MD3 mencakup tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkoba), tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Pendirian Mahkamah perihal konstitusionalnya persetujuan tertulis dari Presiden dalam konteks Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah sejalan dengan pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya [vide, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011, bertanggal 26 September 2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015]. Hal demikian juga termuat dalam sejumlah ketentuan dalam berbagai undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menyatakan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil permohonan Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan ... permohonan ... permohonan *a quo* sepanjang berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 adalah kehilangan objek. Sementara itu, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*, *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, sedangkan permohonan Para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

27. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4), Pasal 73 ayat (5), Pasal 73 ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa

setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan kehilangan objek;

[4.4] Terhadap pokok permohonan para Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden, mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;

[4.5] Pokok permohonan Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 245 ayat (2) UU MD3 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara ... dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara ... dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin

Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 38/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Victor Sjair, S.Pi**

Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Membaca keterangan ahli Presiden;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum, sampai 3.6 dianggap dibacakan. 3 ... 3 ... 3.7

[3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dengan alasan

sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [3.8.1]** Bahwa dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang dengan karakteristik wilayahnya adalah wilayah kepulauan dan juga luas wilayahnya sangat besar serta jarak tempuhnya tidak dapat menggunakan kendaraan darat, akan tetapi kendaraan laut, maka dapat dipastikan akan banyak terjadi permasalahan yang dialami, diantaranya akan terjadi perubahan Jadwal Pentahapan karena keterlambatan pendistribusian logistik, keterlambatan dalam pembentukan perangkat penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK, PPS, dan KPPS, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi geografis yang tidak mendukung, karena cuaca alam yang buruk yaitu terjadi ombak, sehingga menyebabkan pelaksanaan Pilkada dan Pileg tidak dapat berjalan dengan maksimal di daerah wilayah kepulauan karena harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan laut, bukan kendaraan darat seperti di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang mana rata-rata pelaksanaan tugas dari penyelenggara harus menggunakan kendaraan laut sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang Pemohon dan anggota KPPU ... KPU Kabupaten Kepulauan Aru ada yang menjadi terhambat, akibat situasi dan kondisi alam tersebut;
- [3.8.2]** Bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilakukan dengan 5 (lima) kotak suara, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- [3.8.3]** Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang dirumuskan oleh Pembuat Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Lampiran I khusus pada daerah-daerah kepulauan, pegunungan, dan aliran sungai yang dulunya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah lainya berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana terurai pada Lampiran I UU Pemilu;
- [3.8.4]** Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta kabupaten lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah

administratif pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu, tanpa mempertimbangkan daerah-daerah Kepulauan;

[3.8.5] Bahwa terhadap penentuan anggota KPU Kabupaten/Kota yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang ini, oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten/Kota lainnya yang merupakan daerah kepulauan telah menyampaikan keberatannya pada rapat dengan Deputi Direktur pengumpul ... Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan pertimbangan bahwa kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan anggota KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) orang (bukti P-5), harusnya dipertimbangkan daerah kepulauan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan hanya 3 (tiga) orang seperti yang ditetapkan pada Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan daerah kepulauan dengan jumlah desa adalah 119 (seratus sembilan belas) dan jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) (bukti P-6) yang harus dijangkau menggunakan kendaraan laut dan memakan waktu yang cukup lama guna melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal pasti tidak tercapai, bahkan dalam proses pentahapan Pemilu hanya dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang akan menyulitkan Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Aru lainnya dalam melaksanakan tugasnya guna menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan di Kabupaten Kepulauan Aru (vide bukti P-7) dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang merupakan daerah Kepulauan (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Pemohon ... dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, serta 1 (satu) orang ahli bernama Sherlock Halmes Lekipiouw yang telah memberikan keterangan lisan di bawah janji dan keterangan tertulis dalam sidang tanggal 10 Juli 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2018.

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2018 dan menyampaikan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli bernama August Mellaz, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Juli 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018.

[3.11] Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata sebagai ... sebagian substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, sehingga dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 menyatakan:

Mengadili,

1, 2, 3, 4, 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah di atas maka terhadap dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstiusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah ternyata merupakan bagian yang oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak berlaku lagi. Oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah kehilangan objek.

[3.12] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Pada pokoknya Pemohon berargumentasi bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang akan berdampak terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu. Dasar argumentasi Pemohon adalah karakteristik wilayahnya merupakan daerah kepulauan yang sebagian daerahnya tidak bisa ditempuh/dicapai dengan menggunakan kendaraan darat, akan tetapi kendaraan laut. Kondisi demikian memerlukan

sumber daya lebih besar untuk memastikan semua tahapan Pemilu terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Terhadap dalil dan bentangan empirik daerah yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu tidak hanya mengatur perihal dasar penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota tetapi juga dasar penentuan jumlah anggota KPU provinsi. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa, "*Penetapan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan*".

Apabila dikaitkan antara dasar mengajukan permohonan (posita) dan petitum yang dikehendaki Pemohon dengan norma Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu, terdapat kekaburan atau ketidakjelasan yang apabila dikabulkan maka akan menimbulkan persoalan lain yang serius. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan bahwa sebagian daerah mereka merupakan wilayah kepulauan yang tidak mungkin dapat optimal melaksanakan semua tahapan Pemilu dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 3 (tiga) orang. Masalah mendasarnya, apakah frasa "luas wilayah" tidak termasuk wilayah laut di dalamnya. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika menentukan luas wilayah suatu daerah maka di dalamnya pasti meliputi wilayah daratan dan wilayah lautan. Hal mendasar yang perlu dijadikan catatan, perumusan norma Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu menggunakan kriteria yang didasarkan kepada "*jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan*" tidak hanya dimaksudkan untuk menentukan jumlah anggota KPU kabupaten/kota tetapi juga jumlah anggota KPU provinsi. Artinya, jikalau Pemohon ... permohonan Pemohon dikabulkan, maka kriteria dimaksud tidak dapat lagi digunakan untuk menentukan jumlah anggota KPU provinsi, padahal dalam UU Pemilu jumlah anggota KPU provinsi tidak sama untuk semua provinsi yang karena kriteria "*jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan*" terdapat provinsi dengan jumlah anggota KPU 5 (lima) orang dan terdapat provinsi dengan jumlah anggota KPU 7 (tujuh) orang.

Selain pertimbangan di atas, apabila dibaca Petitum Pemohon, sama sekali Pemohon tidak meminta untuk menyatakan inkonstitusional kriteria atau salah satu kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan jumlah anggota

KPU kabupaten/kota dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu melainkan meminta memberikan putusan konstitusional bersyarat frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dimaknai menjadi 5 (lima) orang". Padahal, frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tersebut sama sekali tidak terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "*jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran I mengenai Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota*", Mahkamah akan mempertimbangkan dengan terlebih dulu mengutip pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah dibacakan sebelumnya, yang menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang", sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus dibaca sebagai 5 (lima) orang sehingga frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Menimbang bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas Lampiran I khusus mengenai "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", terlebih dahulu Mahkamah merujuk kembali eksistensi "Penjelasan" dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Merujuk Lampiran angka 192 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), "*Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan*". Selanjutnya, Lampiran angka 193 UU 12/2011 menyatakan, "*Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa*".

Apabila UU Pemilu dibaca secara komprehensif, terutama yang terkait dengan Lampiran I, secara substansial Lampiran I tersebut merupakan tabel wujud konkret dari Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, "*Jumlah anggota KPU*

provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini". Dalam batas penalaran yang wajar, karena substansi Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" tidak dimaknai "5 (lima) orang", sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Oleh karena itu, keberadaan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" tidak relevan lagi dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*" adalah beralasan menurut hukum.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sepanjang frasa "*jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang*" kehilangan objek;
[4.4] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu, adalah kabur;
[4.5] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang menyangkut frasa "*dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*" dan Lampiran I UU Pemilu sepanjang rincian tabel "*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*" beralasan menurut hukum.
[4.6] Pokok Permohonan Pemohon selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
3. Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa "*dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*" dan Lampiran I sepanjang rincian tabel "*Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ya, terakhir Putusan Nomor 39/PUU-XVI/2018.

**PUTUSAN
NOMOR 39/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh;

Nama: **Sutanto**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SKK-SGP/04/2018 tertanggal 26 April 2018 memberi kuasa kepada **Sabela Gayo, S. H., M. H., Ph. D.**, Pengacara Pengadaan ... Advokat Pengacara Pengadaan, dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam kedua

norma Pasal *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu meletakkan penilaian apakah Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia mampu menerangkan “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian” ke Mahkamah Konstitusi. Penekanan atas hal dimaksud terutama disebabkan bangunan dalil Pemohon yang menyatakan, adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional disebabkan oleh berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3. Menurut Pemohon, apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil yang menjelaskan ihwal kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa ihwal dalil Pemohon “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dengan berlakunya Pasal 180A UU MD3 dengan argumentasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang didasarkan kepada Pasal 23 UUD 1945, hal mendasar yang harus dijelaskan oleh Pemohon adalah apakah benar dengan berlakunya norma Pasal 180A UU MD3 telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Secara konstitusional, Pasal 23 UUD 1945 adalah pengaturan yang terkait dengan pemaknaan dan tata-cara penyusunan APBN. Khusus dalam proses penyusunan RAPBN menjadi APBN, Pasal 23 UUD 1945 lebih mengatur bagaimana pola hubungan antara DPR dan pemerintah (dalam hal ini Presiden) dalam pengajuan, pembahasan dan persetujuan RAPBN menjadi APBN dalam satu tahun anggaran. Dengan pengaturan demikian dan apabila dikaitkan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 180A UU MD3, tidak menunjukkan terdapatnya hubungan antara proses penyusunan APBN dengan ketidakpastian hukum yang mungkin dialami Pemohon. Pengaturan norma dalam Pasal 180A UU MD3 lebih merupakan mekanisme internal DPR dalam membahas RAPBN. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018, “posisi UU MD3 yang pada prinsipnya berkenaan dengan pengaturan perihal susunan dan kedudukan lembaga-lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan

DPRD, sehingga pada dasarnya seharusnya memuat norma yang berlaku secara internal terhadap lembaga tersebut” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, halaman 187]. Dengan karakter norma yang lebih bersifat internal, menurut Mahkamah, terlalu jauh mengaitkan keberlakuan norma Pasal 180A UU MD3 dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Lagi pula, apapun bentuk pengambilan keputusan di internal, selama produk akhirnya berupa undang-undang, putusan finalnya akan dilakukan di tingkat forum tertinggi, yaitu sidang paripurna. Apalagi, proses internal di DPR mesti dibahas bersama terlebih dulu dengan pemerintah sebelum dibawa ke level tertinggi pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama di sidang paripurna. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang cukup untuk menerima argumentasi Pemohon bahwa dalam kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia berlakunya norma Pasal 180A UU MD3 telah mengakibatkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 menjadi dirugikan.

- [3.7.2] Bahwa ihwal dalil Pemohon “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dengan berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mendasarkan kepada Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, sama halnya dengan argumentasi di atas, hal paling mendasar yang harus dijelaskan adalah apakah dengan berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 telah merugikan atau potensial merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain sebagai pengaturan internal lembaga perwakilan, karakteristik pengaturan norma dalam Pasal 427A huruf a UU MD3 lebih menjelaskan keterkaitan unsur pimpinan MPR dan unsur pimpinan DPR dengan fraksi yang menaungi partai politik di DPR. Dengan demikian, berlakunya Pasal 427A huruf a UU MD3 tidak dapat dinilai telah mengakibatkan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 180A UU MD3 yang menyatakan, “Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 170, Badan Anggaran wajib mengkonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR”, merupakan penjelasan mengenai kewajiban bagi badan anggaran untuk mengkonsultasikan dan melaporkan terlebih dahulu hasil pembahasan atas rancangan Undang-Undang APBN dalam rapat pimpinan DPR sebelum proses pengambilan keputusan, serta Pasal 427A huruf a UU MD3 yang menyatakan “pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir periode keanggotaan MPR dan MPR hasil pemilihan umum Tahun 2014”, merupakan penegasan terhadap masa jabatan Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat pada saat undang-undang diundangkan berlaku hingga saat berakhirnya periode keanggotaan. Menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3.

- [3.9] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah pemilih dalam pemilihan umum yang ... dan karenanya memiliki hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) apabila Pemohon dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum memang menunjukkan kerugian yang nyata atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon baik yang bersifat aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya Pasal 180A dan Pasal 427A huruf a UU MD3, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan berlakunya penjelasan pasal dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

31. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya ...) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya ...);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **14.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Pembacaan putusan telah selesai, kemudian untuk pengambilan salinan putusan bisa diterima di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 23 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan
Teknis Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.